

ABSTRAK

PASAR GROSIR. PERTOKOAN.RETRIBUSI.PERUBAHAN TARIF . TIDAK BERLAKU

2021

NOMOR:33

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN PADA PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah
- bahwa Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sesuai perkembangan perekonomian dan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2009;UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; Perda No.4 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Mengatur tentang Perubahan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

CATATAN : Peraturan ini Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 September 2021 - Penjelasan : 0 hlm.

DICABUT dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH